



**PUTUSAN**  
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI HENDRA YANTO alias HENDRA bin  
SAIMAN;
2. Tempat lahir : Rokan Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Gerbangsari Gang Teratai RT.003 RW.003 Kel.  
Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu / Jln  
Raya Pematang Reba - Rengat Kel. Pematang Reba  
Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)", melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ Uang sejumlah Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker,
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 F warna hitam,  
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 10/Eku.2/Rengat/03/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter handphone BRAM CELL milik Terdakwa di Jalan Raya Pematang Reba - Rengat Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, saksi Roma Dona bin (Alm) Rusmin bersama saksi Anto bin (Alm) Panggelang melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi Roma Dona bin (Alm) Rusmin bersama saksi Anto bin (Alm) Panggelang langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 F warna hitam yang digunakan sebagai alat transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada pelanggan, dan ada juga ditemukan uang sejumlah Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga yang bervariasi, mulai dari chip sebanyak 500 (lima ratus) millions dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin dari orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa, jika ada yang menjual sebanyak 500 Millions, terdakwa membeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), jika ada yang menjual chip atau koin kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) billion, terdakwa beli dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per transaksi nya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino sejak 2 (dua) bulan terakhir sebelum penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino;
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan) dan permainan yang melibatkan taruhan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter handphone BRAM CELL milik Terdakwa di Jalan Raya Pematang Reba - Rengat Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, atas informasi tersebut, saksi Roma Dona bin (Alm) Rusmin bersama saksi Anto bin (Alm) Panggelang melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi Roma Dona bin (Alm) Rusmin bersama saksi Anto bin (Alm) Panggelang langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 F warna hitam yang digunakan sebagai alat transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pelanggan, dan ada juga ditemukan uang sejumlah Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga yang bervariasi, mulai dari chip sebanyak 500 (lima ratus) millions dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin dari orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa, jika ada yang menjual sebanyak 500 Millions, terdakwa membeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), jika ada yang menjual chip atau koin kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) billion, terdakwa beli dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per transaksinya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino sejak 2 (dua) bulan terakhir sebelum penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino;
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter handphone BRAM CELL milik Terdakwa di Jalan Raya Pematang Reba - Rengat Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, atas informasi tersebut, saksi Roma Dona bin (Alm) Rusmin bersama saksi Anto bin (Alm) Panggelang melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi Roma Dona bin (Alm) Rusmin bersama saksi Anto bin (Alm) Panggelang langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 F warna hitam yang digunakan sebagai alat transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan, dan ada juga ditemukan uang sejumlah Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga yang bervariasi, mulai dari chip sebanyak 500 (lima ratus) millions dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin dari orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa, jika ada yang menjual sebanyak 500 Millions, terdakwa membeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), jika ada yang menjual chip atau koin kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) billion, terdakwa beli dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per transaksi nya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino sejak 2 (dua) bulan terakhir sebelum penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino;
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainan nya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roma Dona bin Alm. Rusmin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan rekan lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di Counter handphone BRAM CELL Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang telah diamankan tersebut, adalah Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman;
- Bahwa penyebab saksi dan rekan saksi lainnya mengamankan Terdakwa tersebut diatas, dikarenakan telah menyediakan atau menjual chip aplikasi Higgs Domino yang diduga digunakan untuk permainan judi secara online;
- Bahwa saat mengamankan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan lainnya menemukan barang-barang berupa uang sejumlah Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 F warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saksi dan rekan saksi lainnya, bertempat di Counter Handphone BRAM CELL yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman karena diduga melakukan perbuatan memberikan kesempatan terhadap orang lain, untuk melakukan perjudian online higgs domino, dengan cara menjual chip higgs domino kepada orang lain dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di Counter Handphone BRAM CELL terhadap dari hasil penggeledahan counter handphone milik Terdakwa tersebut diatas, ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker, yang mana di dalam nya ditemukan aplikasi game higgs domino, yang memiliki 4 (empat) buah akun, yang telah melakukan transaksi penjualan chips higgs domino sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) kali transaksi pada tanggal 02 Desember 2022, dengan penjualan chips yang bervariasi, diantaranya :
  - (1). 1 B seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),
  - (2). 700 M seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah),
  - (3). 500 M seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),
  - (4). 200 M seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil penjualan chips higgs domino tersebut diatas, selanjutnya terhadap diduga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, diamankan ke Polsek Rengat Barat untuk proses pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi pada aplikasi higgs domino adalah aplikasi atau game yang bisa diunduh menggunakan handphone yang memiliki sistem operasi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android, pada aplikasi Play Store di dalam Handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat Handphone masing-masing secara online menggunakan akun. Setiap orang yang mendownload aplikasi permainan ini, diberikan chip atau koin gratis sebanyak 2 M (2 juta koin digital) setiap harinya untuk memulai permainan ini oleh aplikasi tersebut, kemudian para pemainnya berusaha memutar koin gratis tersebut hingga banyak, dan jika pemain menang, koin-koin terkumpul dalam dompet digital masing-masing ID akun pemain, dan jika pemain kalah, maka aplikasi akan memberikan koin gratis sebanyak 2 M (2 juta koin digital) pada keesokan harinya lagi. Jika pemain sudah tidak memiliki chip atau koin gratis dari aplikasi, dan pemain ingin terus bermain, maka pemain bisa mendapatkan chip atau koin higgs domino dengan mencari orang atau pemain lain yang menang, lalu membeli chip atau koin kemenangan pemain lain, dengan cara dikirim dari ID akun pemain yang mengirimkan ke ID akun pemain yang membutuhkan, dan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dan dalam hal ini pembelian atau penjualan yang dilakukan pemain adalah orang per orang, diluar tanggung jawab aplikasi, karena aplikasi tidak pernah membeli atau menjual kembali chip atau koin kemenangan dari para pemain tersebut;

- Bahwa permainan yang ditawarkan oleh aplikasi Higgs Domino tersebut yaitu permainan kartu remi, permainan kartu domino, permainan qiuqiu, permainan slot jackpot, dan lain-lain;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino tersebut, biasanya disebut dengan chip atau koin, yang jumlahnya antara 1 (satu) milion sampai dengan 1 (satu) billion;
- Bahwa untuk mendapatkan chip atau koin permainan judi online pada aplikasi higgs domino tersebut, dengan cara dibeli dari para pemain dengan menggunakan uang rupiah, kemudian penjual akan mengirimkan chip atau koin tersebut dari akun miliknya ke akun pembeli;
- Bahwa jika pada akun pemain permainan judi pada aplikasi higgs domino tidak terdapat chip atau koin, maka aplikasi higgs domino tersebut tidak akan bisa dimainkan;
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli chip aplikasi higgs domino tersebut, karena chip tersebut akan dipertaruhkan di dalam aplikasi tersebut, dan apabila para pemain tersebut bisa memenangkan permainan maka chips tersebut bisa dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika chip yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut, tidak akan kembali, karena tidak ada nominal chip yang bisa dijual;
  - Bahwa peran Terdakwa yakni sebagai orang yang membeli chip higgs domino dari para pemain yang menang, kemudian Terdakwa akan menjual kembali chip tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi;
  - Bahwa untuk membeli chip tersebut, apabila ada orang yang datang ke counter handphone milik Terdakwa untuk menawarkan chip, kemudian Terdakwa akan membeli chip tersebut dengan harga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk chip atau koin sebanyak 1 (satu) Bليون, para pemain tersebut tinggal memilih menu kirim pada aplikasi, lalu memasukan ID Terdakwa ke tujuan pengiriman tersebut, dan chips yang telah dibeli oleh Terdakwa akan di jual kembali kepada orang lain sebanyak 100 Millions harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian yang paling besar orang lain beli kepada Terdakwa adalah 1 Billion, yang Terdakwa jual dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dengan demikian keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa setiap penjualan sebanyak 1 B chips yakni sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menjual chip aplikasi higgs domino kepada orang lain, Terdakwa perkirakan sekitar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 jam 18.00 WIB, dan Terdakwa terakhir kali membeli chip aplikasi higgs domino dari orang lain, yaitu sekitar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 jam 08.00 WIB;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli chip permainan judi pada aplikasi higgs domino tersebut diatas, sudah selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli chip aplikasi higgs domino tersebut diatas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Roma Dona bin Alm. Rusmin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di Counter handphone BRAM CELL Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang telah diamankan tersebut, adalah Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman. Dan penyebab saksi dan rekan saksi lainnya mengamankan Terdakwa di karenakan telah menyediakan atau menjual Chip aplikasi Higgs Domino yang diduga digunakan untuk permainan judi secara online;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan Uang sejumlah Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 F warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saksi dan rekan saksi lainnya, bertempat di Counter Handphone BRAM CELL yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman karena diduga melakukan perbuatan memberikan kesempatan terhadap orang lain, untuk melakukan perjudian online higgs domino, dengan cara menjual chip higgs domino kepada orang lain dan selanjutnya dilakukan penggeladahan di Counter Handphone BRAM CELL terhadap dari hasil pengeledahan counter handphone milik Terdakwa tersebut diatas, ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker, yang mana di dalam nya ditemukan game higgs domino, yang memiliki 4 (empat) buah akun, yang telah melakukan transaksi penjualan chips higgs domino sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) kali transaksi pada tanggal 02 Desember 2022;
- Bahwa Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil penjualan chips higgs domino tersebut diatas, selanjutnya terhadap diduga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, diamankan ke Polsek Rengat Barat untuk proses pengusutan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi pada aplikasi higgs domino adalah aplikasi atau game yang bisa diunduh menggunakan handphone yang memiliki sistem operasi android, pada aplikasi Play Store di dalam Handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat Handphone masing-masing secara online menggunakan akun;
- Bahwa permainan yang ditawarkan oleh aplikasi Higgs Domino tersebut yaitu permainan kartu remi, permainan kartu domino, permainan qiuqiu, permainan slot jackpot, dan lain-lain;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino tersebut, biasanya disebut dengan chip atau koin;
- Bahwa untuk mendapatkan chip atau koin permainan judi online pada aplikasi higgs domino tersebut, dengan cara dibeli dari para pemain dengan menggunakan uang rupiah, kemudian penjual akan mengirimkan chip atau koin tersebut dari akun miliknya ke akun pembeli;
- Bahwa jika pada akun pemain permainan judi pada aplikasi higgs domino tidak terdapat chip atau koin, maka aplikasi higgs domino tersebut tidak akan bisa dimainkan;
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli chip aplikasi higgs domino tersebut, karena chip tersebut akan dipertaruhkan di dalam aplikasi tersebut, dan apabila para pemain tersebut bisa memenangkan permainan maka chips tersebut bisa dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa jika chip yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut, tidak akan kembali, karena tidak ada nominal chip yang bisa dijual;
- Bahwa peran Terdakwa yakni sebagai orang yang membeli chip higgs domino dari para pemain yang menang, kemudian Terdakwa akan menjual kembali chip tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa terakhir kali Terdakwa menjual chip aplikasi higgs domino kepada orang lain, Terdakwa perkiraan sekitar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 jam 18.00 WIB, sedangkan Terdakwa terakhir kali membeli chip aplikasi higgs domino dari orang lain, yaitu sekitar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 jam 08.00 WIB;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli chip permainan judi pada aplikasi higgs domino tersebut diatas, sudah selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli chip aplikasi higgs domino tersebut diatas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli dalam persidangan dan dalam surat tuntutan Penuntut Umum menyatakan:

- Bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan Ahli secara patut sebanyak 3 (tiga) kali (Terlampir dalam Surat Tuntutan), akan tetapi Ahli mengkonfirmasi bahwa Ahli berhalangan untuk hadir, hingga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Penuntut Umum menerima Surat Nomor: B-715/DJAI.6/AI.05.04/05/2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika perihal Tanggapan Surat Bantuan Pemanggilan saksi Ahli yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aries Kusdaryanto selaku Plt.Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika yang pada pokoknya menerangkan : Adapun keterangan Ahli yang sudah diberikan terkait dengan perkara pidana atas nama Terdakwa Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman dan Engga Gustian alias Engga bin Syafrizal dengan dakwaan Pasal UU ITE kiranya dapat dibacakan saja di dalam persidangan ini dan/atau pada persidangan berikutnya (Terlampir dalam Surat Tuntutan);
- Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan kepada Majelis Hakim untuk keterangan Ahli dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di dalam Berkas Perkara yang telah disumpah sebagaimana ketentuan pasal 120 KUHAP Jo. Pasal 179 KUHAP Jo. Pasal 162 KUHAP;
- Bahwa Ketua Majelis menolak untuk keterangan Ahli dibacakan dipersidangan sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan meminta Penuntut Umum untuk melanjutkan agenda pemeriksaan terdakwa tanpa memberi kesempatan untuk Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 18.30 WIB, di counter handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sampai diamankan petugas kepolisian, karena Terdakwa sudah melakukan perjudian;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Terdakwa telah menjual chips atau koin digital kepada orang lain, untuk melakukan permainan judi di aplikasi higgs domino;
- Bahwa permainan judi di aplikasi higgs domino tersebut adalah permainan judi menggunakan sebuah aplikasi yang digunakan pada handphone yang sudah berbasis android ataupun ios (iphone), yang mana aplikasi tersebut dapat di download atau diunduh pada aplikasi play store, kemudian di dalam aplikasi higgs domino tersebut, terdapat berbagai jenis permainan judi, seperti permainan remi, qiu-qiu, slot, dan lain-lain, yang dimainkan secara online menggunakan jaringan internet, lalu permainan tersebut menggunakan taruhan berupa chips atau koin digital, dan permainan tersebut harus memiliki akun sendiri;
- Bahwa untuk memiliki sebuah akun di dalam aplikasi higgs domino tersebut, setelah mendownload, harus masuk menggunakan ID Facebook atau pengunjung, kemudian setelah mendaftar melalui ID Facebook, aplikasi higgs domino secara otomatis akan memberikan sebuah akun beserta ID nya, kemudian barulah mengatur kata sandi atau password untuk masuk kedalam akun di dalam aplikasi higgs domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan chips atau koin digital aplikasi higgs domino tersebut diatas, menggunakan akun milik Terdakwa sendiri di dalam aplikasi higgs domino tersebut;
- Bahwa handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penjualan chips atau koin digital aplikasi higgs domino tersebut diatas, adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker;
- Bahwa akun milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penjualan chips atau koin digital aplikasi higgs domino kepada orang lain, ada 4 (empat) akun sebagai berikut :
  - (1). Vivo 1904,
  - (2). Raka Raka,
  - (3). SM – A507FN,
  - (4). Walleye;
- Bahwa akun pada aplikasi higgs domino milik Terdakwa tersebut diatas, memiliki ID dan password masing-masing, yaitu :
  - (1). Vivo 1904, ID : 164512367, password : matahari212,
  - (2). Raka Raka, ID : 46183842, password : matahari212,
  - (3). SM - A507FN, ID : 102714850, password : matahari212,

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). Walleye, ID : 208243904, password : matahari212;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan akun-akun untuk dipergunakan di dalam aplikasi higgs domino tersebut diatas, dengan cara membeli akun milik orang lain, karena untuk melakukan perbuatan tersebut diatas, Terdakwa tidak membuat akun sendiri;
- Bahwa akun tersebut Terdakwa beli dari orang-orang yang datang ke counter handphone milik Terdakwa untuk menjual chips atau koin digital hasil kemenangan permainan judi pada aplikasi higgs domino kepada Terdakwa, akan tetapi tidak ada yang Terdakwa kenal orang-orang tersebut;
- Bahwa akun-akun tersebut Terdakwa beli dari orang lain, dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per akun, dan ada juga yang Terdakwa beli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per akun;
- Bahwa Terdakwa membeli akun aplikasi higgs domino milik orang lain, karena Terdakwa ingin mendapatkan akun yang sudah memiliki limit untuk transaksi pengiriman chips atau koin digital dalam jumlah yang besar, jika Terdakwa membuat akun baru, otomatis tidak bisa besar limitnya, sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan transaksi pengiriman dalam jumlah yang banyak kepada orang lain;
- Bahwa akun-akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa tersebut diatas, sehari-hari Terdakwa pergunakan untuk transaksi jual beli chips atau koin digital dari orang lain ataupun kepada orang lain, untuk melakukan permainan judi online yang di dalam aplikasi higgs domino tersebut;
- Bahwa yang membedakan akun pribadi milik Terdakwa dengan akun milik orang lain, di dalam aplikasi higgs domino saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli chips atau koin digital tersebut diatas, adalah ID akun tersebut;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga menerima orang lain yang ingin menjual chips atau koin digital aplikasi higgs domino hasil kemenangannya kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dipertaruhkan di dalam permainan judi yang terdapat di aplikasi higgs domino tersebut, adalah chip atau koin digital;
- Bahwa seseorang yang bermain judi di dalam aplikasi higgs domino tersebut, apabila memenangkan permainan, akan mendapat jumlah chip atau koin digital, kemudian masalah keuntungan yang akan didapatkan oleh seseorang yang bermain judi tersebut, saat seseorang tersebut menjual chip atau koin digitalnya kepada orang lain, dari penjualan tersebutlah didapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa melakukan jual beli chip atau koin digital dari permainan judi yang ada di dalam aplikasi higgs domino tersebut, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari pembelian dari orang lain dan juga penjualan kepada orang lain, yang mana Terdakwa menerima penjualan chip atau koin digital dari orang lain yang datang ke counter handphone milik Terdakwa, sesuai yang tertera di dalam aplikasi higgs domino tersebut, orang-orang paling kecil menjual chip atau koin digital kepada Terdakwa sebanyak 500 Millions, dari chip atau koin digital sebanyak 500 Millions tersebut, Terdakwa membelinya dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa paling besar orang-orang menjual chip atau koin digital kepada Terdakwa sebanyak 1 Billion, yang mana chip tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dari chip atau koin digital yang telah Terdakwa beli dari orang lain tersebut diatas, Terdakwa menjual kembali kepada orang – orang yang datang ke counter handphone milik Terdakwa untuk membeli chip atau koin digital tersebut, yang mana chip atau koin digital yang paling kecil Terdakwa jual kepada orang lain adalah sebanyak 100 Millions, yang Terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian yang paling besar orang lain beli kepada Terdakwa adalah 1 Billion, yang Terdakwa jual dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari transaksi jual beli chip atau koin permainan judi di dalam aplikasi higgs domino tersebut diatas, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebagai berikut :
  - (1). Untuk pembelian chip atau koin digital sebanyak 500 Millions dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa bisa menjual lagi kepada orang lain dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk transaksi jual beli chip 500 Millions, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), untuk satu kali transaksi;
  - (2). Untuk pembelian chip atau koin digital sebanyak 1 Billion dengan harga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa bisa menjual lagi kepada orang lain

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk transaksi jual beli chip 1 Billion, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), untuk satu kali transaksi;

(3). Selain dari pada chip 500 Millions dan 1 Billion, Terdakwa juga ada menjual chip dalam jumlah lain, diantaranya chip 200 Millions Terdakwa jual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), chip 700 Millions Terdakwa jual dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang bisa Terdakwa dapatkan dari penjualan chip 200 Millions dan 700 Millions tersebut, adalah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian chip 200 Millions dan 700 Millions tidak pernah Terdakwa lakukan, Terdakwa hanya menerima pembelian chip dari orang lain, untuk chip 500 Millions dan 1 Billion;

- Bahwa tata cara orang lain menjual chip atau koin digital hasil permainan judi pada aplikasi higgs domino kepada Terdakwa, dengan cara Terdakwa akan memberikan nomor ID akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa kepada orang tersebut, lalu oleh orang tersebut, akan mentransfer atau mengirimkan chip atau koin digital yang ada di dalam aplikasi higgs dominonya ke akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan chip tersebut masuk kedalam akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa, Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada orang tersebut, sesuai dengan besaran chip yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa tata cara Terdakwa melakukan penjualan chip atau koin digital permainan judi pada aplikasi higgs domino kepada orang lain tersebut, dengan cara yang sama seperti dengan tata cara Terdakwa membeli chip dari orang lain, hanya saja untuk penjualan kepada orang lain, Terdakwa akan meminta nomor ID orang yang membeli chip tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa masukkan nomor ID milik orang lain tersebut kedalam akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan kirimkan jumlah besaran chip yang diminta oleh si pembeli tersebut, setelah itu barulah si pembeli melakukan pembayaran kepada Terdakwa sesuai dengan besaran chip yang dibelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam satu hari, paling sedikit Terdakwa bisa melakukan penjualan chip kepada orang lain yaitu sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) kali transaksi, tergantung kepada besaran chip yang diminta;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paling banyak Terdakwa bisa melakukan penjualan chip kepada orang lain yaitu sekitar 40 (empat puluh) kali sampai dengan 60 (enam puluh) kali, tergantung besaran chip yang diminta;
- Bahwa untuk pembelian chip permainan judi pada aplikasi higgs domino tersebut, Terdakwa tidak bisa memperkirakan berapa kali Terdakwa bisa melakukan transaksi pembelian chip dari orang lain, alasannya karena tidak setiap harinya ada orang lain yang menjual chip dari akun aplikasi higgs domino miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan transaksi jual beli chip permainan judi pada aplikasi higgs domino tersebut, Terdakwa ataupun orang lain yang ingin membeli atau menjual chip aplikasi higgs domino tersebut, masing – masing harus dipastikan membuka aplikasi higgs domino dan login atau masuk kedalam akun masing-masing di dalam aplikasi higgs domino tersebut, dan tentu saja handphone atau gadget masing-masing harus tersambung dengan jaringan internet, tidak ada cara lain selain dari pada cara yang telah Terdakwa terangkan diatas;
- Bahwa seseorang yang melakukan permainan judi pada aplikasi higgs domino tersebut, belum tentu bisa menjadi pemenang;
- Bahwa chip atau koin digital adalah syarat utama untuk dapat melakukan permainan judi pada aplikasi higgs domino tersebut, apabila akun seseorang tidak memiliki chip atau koin digital, maka seseorang tersebut tidak bisa melakukan permainan judi pada aplikasi higgs domino tersebut, walaupun di dalam handphone atau gadgetnya terdapat aplikasi higgs domino yang sudah diunduh atau didownload;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 18.30 WIB, di counter handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sudah melakukan transaksi penjualan chip kepada orang lain, lebih kurang sudah 60 (enam puluh) kali, kemudian untuk transaksi pembelian chip dari orang lain, lebih kurang sudah 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan petugas kepolisian, terakhir kali Terdakwa menjual chip aplikasi higgs domino kepada orang lain, Terdakwa perkirakan sekitar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 jam 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli chip aplikasi higgs domino dari orang lain sebelum Terdakwa diamankan petugas kepolisian, yaitu sekitar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 jam 08.00 WIB;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi orang lain yang ingin menjual ataupun membeli chip aplikasi higgs domino kepada Terdakwa, harus datang ke counter handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, omzet penjualan chip aplikasi higgs domino yang telah Terdakwa lakukan yaitu sebesar lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari omzet penjualan chip aplikasi higgs domino yang telah Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sebesar lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut diatas, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan uang lebih kurang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli chip aplikasi higgs domino di counter handphone milik Terdakwa tersebut, tergantung dari persediaan chip di dalam akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa, apabila ada persediaan Terdakwa jual, jika tidak Terdakwa tidak akan menjualnya, karena Terdakwa tidak pernah mencari-cari orang yang hendak menjual chip kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menunggu orang lain datang ke counter handphone milik Terdakwa untuk menjual chipnya kepada Terdakwa;
- Bahwa rata-rata per harinya, untuk transaksi jual beli chip aplikasi higgs domino yang Terdakwa lakukan di counter handphone milik Terdakwa, paling kecil keuntungan yang bisa Terdakwa dapat lebih kurang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan paling besar keuntungan yang bisa Terdakwa dapat lebih kurang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan persediaan chip untuk dijual kepada orang lain, hanya dari orang-orang yang datang ke counter handphone milik Terdakwa untuk menjual chip, Terdakwa tidak ada mendapatkan persediaan chip tersebut dari cara lain;
- Bahwa dalam satu hari, maksimal pembelian chip aplikasi higgs domino yang Terdakwa lakukan dari orang lain adalah 50 Billons dengan modal uang yang Terdakwa keluarkan lebih kurang Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- - Bahwa maksimal penjualan chip aplikasi higgs domino yang pernah Terdakwa lakukan dalam sehari adalah lebih kurang 100 Billion, dengan omzet penjualan lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan lebih kurang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli chip aplikasi higgs domino tersebut diatas, Terdakwa tidak ada memiliki pembukuan tersendiri, catatan penjualan dan pembelian

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



chip aplikasi higgs domino yang Terdakwa lakukan tersebut diatas, hanya tercatat pada histori pengiriman dan penerimaan yang ada di dalam akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa, kemudian selain jual beli chip aplikasi higgs domino tersebut diatas, di counter handphone milik Terdakwa tersebut, Terdakwa juga menjual produk lainnya, seperti pulsa handphone, token listrik, kartu perdana, kartu perdana paket internet, asesoris handphone, dan lain-lain;

- Bahwa keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil transaksi jual beli chip permainan judi pada aplikasi higgs domino tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari, karena hasil dari penjualan pulsa, dan lain-lain tersebut, tidak cukup untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli chip permainan judi pada aplikasi higgs domino tersebut diatas, sudah selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli chip aplikasi higgs domino tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang sejumlah Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 F warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum di persidangan Hakim Ketua Majelis perlu menanggapi dalil Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan dalam surat tuntutananya bahwa Hakim ketua menolak untuk keterangan Ahli dibacakan di persidangan sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan meminta Penuntut Umum untuk melanjutkan agenda pemeriksaan terdakwa tanpa memberi kesempatan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibacakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 120 KUHP Jo. Pasal 179 KUHP Jo. Pasal 162 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan Ahli tersebut Penuntut Umum mendalilkan telah melakukan pemanggilan Ahli secara patut sebanyak 3 (tiga) kali (Terlampir dalam Surat Tuntutan), akan tetapi Ahli mengkonfirmasi bahwa Ahli berhalangan untuk hadir, hingga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Penuntut Umum menerima Surat Nomor: B-715/DJAI.6/AI.05.04/05/2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika perihal Tanggapan Surat Bantuan Pemanggilan saksi Ahli yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aries Kusdaryanto selaku Plt.Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika yang pada pokoknya menerangkan : Adapun keterangan Ahli yang sudah diberikan terkait dengan perkara pidana atas nama Terdakwa Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman dan Engga Gustian alias Engga bin Syafrizal dengan dakwaan Pasal UU ITE kiranya dapat dibacakan saja di dalam persidangan ini dan/atau pada persidangan berikutnya (Terlampir dalam Surat Tuntutan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Hakim Ketua perlu menyampaikan bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak 5 (lima) kali kepada Penuntut Umum yakni tanggal 19 April 2023, 2 Mei 2023, 9 Mei 2023, 16 Mei 2023, dan 19 Mei 2023 namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan pada persidangan. Pada tanggal 19 April Ahli yang bernama Teguh Afriyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI dari Kementerian Komunikaksi dan Informasi tidak dihadirkan dengan alasan akan diperiksa sebagai ahli bersama dengan perkara Terdakwa Engga Gustian alias Engga bin Syafrizal karena keterangannya menurut Penuntut umum pada garis besarnya adalah sama;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan berikutnya tanggal 2 Mei 2023 tidak hadir dengan alasan Ahli sedang cuti, tanggal 9 Mei 2023 beralasan Ahli sedang ada assessment internal dari Direktorat, dan tanggal 16 Mei 2023 beralasan ahli sedang dinas luar. Ketidakhadiran ahli sebanyak tiga kali tersebut tidak disertai bukti tertulis secara resmi dari institusi Ahli yang mengonfirmasi bahwa Ahli berhalangan untuk hadir sehingga Hakim Ketua Sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Ahli tersebut tidak akan mau hadir. Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah Penuntut Umum tetap mau menghadirkan Ahli dan Penuntut Umum menjawab akan tetap menghadirkan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Hakim Ketua memberikan pilihan kepada Penuntut Umum apakah akan menggunakan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang ditentukan Pasal 159 ayat (2) KUHP yang juga dapat diberlakukan kepada ahli yakni Majelis Hakim akan membuat Penetapan yang berisi perintah supaya ahli tersebut dihadapkan ke persidangan dan disertai peringatan adanya ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 224 KUHP. Terhadap pilihan tersebut Penuntut Umum menyatakan menolak dan menyampaikan akan menghadirkan Ahli dengan panggilan biasa dari Penuntut Umum pada persidangan selanjutnya yakni tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 yang ditentukan oleh Majelis Hakim sebagai kesempatan terakhir bagi Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli tetapi Ahli tetap tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penuntut Umum dalam persidangan tersebut menunjukkan dan menyerahkan surat-surat berupa 1) 4 bundel panggilan dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Ahli tersebut, 2) tangkapan layar percakapan dari aplikasi whatsapp, dan 3) surat tanggapan bantuan pemanggilan Saksi Ahli dari Kemenkominfo dan Surat Undangan dari Hukum Online yang ditujukan kepada Ahli dan dengan dasar surat tersebut Penuntut Umum meminta agar keterangan Ahli yang disumpah agar dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap surat yang dihadirkan tersebut Majelis Hakim memeriksa dasar ketidakhadiran Ahli yakni Surat Nomor: B-715/DJAI.6/AI.05.04/05/2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika perihal Tanggapan Surat Bantuan Pemanggilan saksi Ahli yang pada pokoknya menyatakan Ahli yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan sidang sebagai Saksi Ahli ITE pada tanggal 16 Mei 2023 karena adanya pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut Hakim Ketua merasa bahwa penyerahan surat oleh Penuntut Umum tidak menaati prosedur persidangan karena surat yang seharusnya ditujukan pada persidangan tanggal 16 Mei 2023 tetapi baru diserahkan pada Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 19 Mei 2023. Terhadap hal tersebut Hakim Ketua masih berprasangka baik bahwa tugas yang dikerjakan Ahli memiliki tempo yang panjang sehingga menilik ke surat berikutnya yang berasal dari Hukum Online yang bekerja sama dengan PERADI dan Fakultas Hukum Universita YARSI yang ditujukan kepada Ahli yang meminta menjadi narasumber pada kegiatan "Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)" yang diadakan tanggal 3 Mei sampai dengan 19 Mei 2023. Terhadap surat dari Hukumonline.com yang dibuat tanggal 15 Mei 2023 tersebut Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah adanya tugas bagi ahli pada

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei tersebut adalah mengurus atau menjadi narasumber pada acara tersebut? Penuntut Umum yang hadir dalam persidangan memberikan jawaban Iya, benar tugasnya sebagaimana dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa menelaah dari surat panggilan Penuntut Umum kepada Ahli yang telah dikirimkan tanggal 12 Mei 2023 sementara surat permohonan narasumber dalam Hukum Online dibuat pada tanggal 15 Mei 2023 di atas Hakim Ketua menilai alasan Ahli untuk tidak hadir dengan lebih memilih mengurus atau menjadi narasumber pada kegiatan “Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)” adalah menunjukkan bahwa ahli tidak memiliki l'tikad baik serta tidak memprioritaskan untuk menghadiri panggilan dalam pemeriksaan keterangan ahli yang sifatnya wajib berdasarkan Pasal 179 ayat (1) KUHAP sementara Undangan dari Hukum Online tersebut tidak ada kata wajib sehingga pembacaan keterangan Ahli dalam persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Ahli berhalangan hadir secara sah atau sehubungan dengan kepentingan negara adalah tidak memiliki dasar yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Ketua bermusyawarah dengan Para Hakim Anggota dan selanjutnya Majelis Hakim memutuskan untuk menolak keterangan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan setelah menelaah surat berupa tangkapan layar percakapan dari aplikasi whatsapp yang diserahkan pada persidangan tanggal 19 Mei 2023 di atas, Hakim Ketua berpendapat bahwa Ahli memang tidak memiliki l'tikad baik untuk menghadiri panggilan Penuntut Umum untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Bahwa tangkapan layar percakapan dari aplikasi whatsapp yang Hakim Ketua asumsikan dilakukan antara Pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dalam hal ini tertulis Nayla Sekretariat Ko... Dalam percakapan 28 April 2023 dari Penuntut Umum mengirimkan file berupa “Panggilan Ahli Menkominfo.pdf” disertai pesan yang menyatakan “ Izin Buk.. Mohon maaf mengganggu waktu. Izin menyampaikan panggilan sidang sebagai Ahli untuk bapak dalam perkara judi Higgs domino. Pesan tersebut dijawab Nayla Sekretariat Ko... tersebut dan dijawab olehnya dengan pesan “Baik Pak.”. selanjutnya pada halaman 1 dan disambung halaman 2 pada tanggal 2 Mei 2023 ditanyakan kembali terkait panggilan tersebut namun baru dijawab pada tanggal 3 Mei 2023 oleh Nayla Sekretariat Ko... yang mengirimkan pesan “Tidak dapat hadir pak, sudah ada agenda lain. Selanjutnya dalam halaman 6 tangkapan layar percakapan dikirim pesan dari Kejaksaan yang menanyakan kehadiran Ahli dengan isi pesan sebagai berikut 1) “ Izin Buk. Apakah ada konfirmasi dari pak

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teguh terkait jadwal sidang sbg ahli hari ini?" 2) "soalnya udh panggilan ketiga buk" dan 3) "jika mmg beliau berhalangan harap segera di konfirmasi buk, krna sudah panggilan ketiga, agar dibalas dengan surat tertulis". Terhadap pesan tersebut dibalas oleh Nayla Sekretariat Ko... yang menyatakan "Kami lg dinas di luar kota dan sedang di perjalanan jarak jauh. Nanti malam br bisa di proses pak" dan kemudian pesan dari Nayla Sekretariat Ko... dijawab dengan pesan "Sy kira dari kemaren sudah disiapkan tindak lanjutnya" dan diberikan jawaban terakhir oleh Nayla Sekretariat Ko... yang menyatakan " Kami dinas dari 15-17";

Menimbang, bahwa berdasarkan isi percakapan di atas diketahui bahwa panggilan persidangan pada tanggal 2 Mei 2023 tetapi baru ditanggapi tanggal 3 Mei 2023 yang menyatakan ada agenda lain, sementara Penuntut Umum pada persidangan tersebut menyatakan Ahli sedang cuti. Selanjutnya pada percakapan terakhir menjadi petunjuk bagi Hakim Ketua bahwa hal tersebut untuk persidangan tanggal 16 Mei 2023 dan pada hari persidangan tersebut saat Penuntut Umum meminta konfirmasi atau adanya surat tertulis dari Pihak Ahli baru akan memproses pada malam harinya sehingga saat persidangan surat tersebut tentu belum bisa dibawa oleh Penuntut Umum dan akhirnya memang surat baru diserahkan pada persidangan tanggal 19 Mei 2023. Dari hal di atas Hakim Ketua menilai Ahli menyepelkan persidangan yang dilangsungkan dan tidak menjaga marwah dari peradilan di Indonesia. Lebih-lebih lagi dalam hal ini persidangan yang dilakukan adalah mengadili perkara pidana dan akan menentukan nasib dan kebebasan seseorang ke depannya;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum juga dilampirkan Surat Tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor. 608/DJA/KP.01.06/05/2023 yang ditujukan kepada Teguh Afriyadi, namun karena surat tersebut hanya dilampirkan dalam surat tuntutan dan tidak ditunjukkan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 19 Mei 2023 Hakim Ketua menilai bahwa surat tersebut untuk diabaikan dan tidak perlu ditanggapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara perjudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 18.30 WIB, di counter handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa telah menjual chips atau koin digital kepada orang lain, untuk melakukan permainan di aplikasi higgs domino;
- Bahwa permainan pada aplikasi higgs domino adalah aplikasi atau game yang bisa diunduh menggunakan handphone yang memiliki sistem operasi android, pada aplikasi Play Store di dalam Handphone tersebut, dalam aplikasi terdapat pilihan permainan remi, qiu-qiu, slot, dan lain-lain. Untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat Handphone masing-masing secara online menggunakan akun. Setiap orang yang mendownload aplikasi permainan ini, diberikan chip atau koin gratis sebanyak 2 M (2 juta koin digital) setiap harinya untuk memulai permainan ini oleh aplikasi tersebut, kemudian para pemainnya berusaha memutar koin gratis tersebut hingga banyak, dan jika pemain menang, koin-koin terkumpul dalam dompet digital masing-masing ID akun pemain, dan jika pemain kalah, maka aplikasi akan memberikan koin gratis sebanyak 2 M (2 juta koin digital) pada keesokan harinya lagi. Jika pemain sudah tidak memiliki chip atau koin gratis dari aplikasi, dan pemain ingin terus bermain, maka pemain bisa mendapatkan chip atau koin higgs domino dengan mencari orang atau pemain lain yang menang, lalu membeli chip atau koin kemenangan pemain lain, dengan cara dikirim dari ID akun pemain yang mengirimkan ke ID akun pemain yang membutuhkan, dan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa seseorang yang bermain di dalam aplikasi higgs domino tersebut, apabila memenangkan permainan, akan mendapat jumlah chip atau koin digital, kemudian masalah keuntungan yang akan didapatkan oleh seseorang yang bermain tersebut, saat seseorang tersebut menjual chip atau koin digitalnya kepada orang lain, dari penjualan tersebutlah didapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa yang dipertaruhkan di dalam permainan yang terdapat di aplikasi higgs domino tersebut, adalah chip atau koin digital;
- Bahwa chip atau koin digital adalah syarat utama untuk dapat melakukan permainan pada aplikasi higgs domino tersebut, apabila akun seseorang tidak memiliki chip atau koin digital, maka seseorang tersebut tidak bisa melakukan permainan pada aplikasi higgs domino tersebut, walaupun di dalam handphone atau gadgetnya terdapat aplikasi higgs domino yang sudah diunduh atau didownload;
- Bahwa seseorang yang melakukan permainan pada aplikasi higgs domino tersebut belum tentu bisa menjadi pemenang;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan chips atau koin digital aplikasi higgs domino tersebut diatas, menggunakan akun milik Terdakwa sendiri di dalam aplikasi higgs domino tersebut yakni
  - a. Vivo 1904, ID : 164512367, password : matahari212,
  - b. Raka Raka, ID : 46183842, password : matahari212,
  - c. SM - A507FN, ID : 102714850, password : matahari212
  - d. Walleye, ID : 208243904, password : matahari212;
- Bahwa handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penjualan chips atau koin digital aplikasi higgs domino tersebut diatas, adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan akun-akun untuk dipergunakan di dalam aplikasi higgs domino tersebut diatas, dengan cara membeli akun milik orang lain yang datang ke counter handphone milik Terdakwa untuk menjual chips atau koin digital hasil kemenangan permainan pada aplikasi higgs domino kepada Terdakwa, karena untuk melakukan perbuatan tersebut diatas, Terdakwa tidak membuat akun sendiri;
- Bahwa akun-akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa tersebut diatas, sehari-hari Terdakwa pergunakan untuk transaksi jual beli chips atau koin digital dari orang lain ataupun kepada orang lain, untuk melakukan permainan online yang di dalam aplikasi higgs domino tersebut;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga menerima orang lain yang ingin menjual chips atau koin digital aplikasi higgs domino hasil kemenangannya kepada Terdakwa;
- Bahwa dari transaksi jual beli chip atau koin permainan di dalam aplikasi higgs domino tersebut diatas, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebagai berikut :
  - (1). Untuk pembelian chip atau koin digital sebanyak 500 Millions dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa bisa menjual lagi kepada orang lain dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah, sehingga untuk transaksi jual beli chip 500 Millions, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), untuk satu kali transaksi;
  - (2). Untuk pembelian chip atau koin digital sebanyak 1 Billion dengan harga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 57.000,00 (lima

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa bisa menjual lagi kepada orang lain dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk transaksi jual beli chip 1 Billion, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), untuk satu kali transaksi;

(3). Selain dari pada chip 500 Millions dan 1 Billion, Terdakwa juga ada menjual chip dalam jumlah lain, diantaranya chip 200 Millions Terdakwa jual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), chip 700 Millions Terdakwa jual dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang bisa Terdakwa dapatkan dari penjualan chip 200 Millions dan 700 Millions tersebut, adalah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian chip 200 Millions dan 700 Millions tidak pernah Terdakwa lakukan, Terdakwa hanya menerima pembelian chip dari orang lain, untuk chip 500 Millions dan 1 Billion;

- Bahwa tata cara orang lain menjual chip atau koin digital hasil permainan pada aplikasi higgs domino kepada Terdakwa, dengan cara Terdakwa akan memberikan nomor ID akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa kepada orang tersebut, lalu oleh orang tersebut, akan mentransfer atau mengirimkan chip atau koin digital yang ada di dalam aplikasi higgs dominonya ke akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan chip tersebut masuk kedalam akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa, Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada orang tersebut, sesuai dengan besaran chip yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa tata cara Terdakwa melakukan penjualan chip atau koin digital permainan pada aplikasi higgs domino kepada orang lain tersebut, dengan cara yang sama seperti dengan tata cara Terdakwa membeli chip dari orang lain, hanya saja untuk penjualan kepada orang lain, Terdakwa akan meminta nomor ID orang yang membeli chip tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa masukkan nomor ID milik orang lain tersebut kedalam akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan kirimkan jumlah besaran chip yang diminta oleh si pembeli tersebut, setelah itu barulah si pembeli melakukan pembayaran kepada Terdakwa sesuai dengan besaran chip yang dibelinya kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paling banyak Terdakwa bisa melakukan penjualan chip kepada orang lain yaitu sekitar 40 (empat puluh) kali sampai dengan 60 (enam puluh) kali, tergantung besaran chip yang diminta;
- Bahwa saat melakukan transaksi jual beli chip permainan pada aplikasi higgs domino tersebut, Terdakwa ataupun orang lain yang ingin membeli atau menjual chip aplikasi higgs domino tersebut, masing – masing harus dipastikan membuka aplikasi higgs domino dan login atau masuk kedalam akun masing-masing di dalam aplikasi higgs domino tersebut, dan tentu saja handphone atau gadget masing-masing harus tersambung dengan jaringan internet, tidak ada cara lain selain dari pada cara yang telah Terdakwa terangkan diatas;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 18.30 WIB, di counter handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sudah melakukan transaksi penjualan chip kepada orang lain, lebih kurang sudah 60 (enam puluh) kali, kemudian untuk transaksi pembelian chip dari orang lain, lebih kurang sudah 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, omzet penjualan chip aplikasi higgs domino yang telah Terdakwa lakukan yaitu sebesar lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari omzet penjualan chip aplikasi higgs domino yang telah Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sebesar lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut diatas, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan uang lebih kurang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli chip permainan pada aplikasi higgs domino tersebut diatas, sudah selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli chip aplikasi higgs domino tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 27 ayat (2)”, melanggar

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Dedi Hendra Yanto alias Hendra bin Saiman, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt



didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), adapun secara teori Van Hatum telah menjelaskan bila yang dimaksud dengan “menghendaki” berarti menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara “mengetahui” diartikan sebagai mengetahui perbuatan, dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa maksud dari “tanpa hak” adalah perbuatan yang tidak memiliki legalitas undang-undang atau suatu tindakan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sementara Dokumen Elektronik sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang memiliki muatan perjudian” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut “Permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau perusahaan yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa perihal perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara perjudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 18.30 WIB, di counter handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa telah menjual chips atau koin digital kepada orang lain, untuk melakukan permainan di aplikasi higgs domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan chips atau koin digital aplikasi higgs domino tersebut diatas, menggunakan akun milik Terdakwa sendiri di dalam aplikasi higgs domino tersebut yakni
  - e. Vivo 1904, ID : 164512367, password : matahari212,
  - f. Raka Raka, ID : 46183842, password : matahari212,
  - g. SM - A507FN, ID : 102714850, password : matahari212
  - h. Walleye, ID : 208243904, password : matahari212;
- Bahwa handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penjualan chips atau koin digital aplikasi higgs domino tersebut diatas, adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan akun-akun untuk dipergunakan di dalam aplikasi higgs domino tersebut diatas, dengan cara membeli akun milik orang lain yang datang ke counter handphone milik Terdakwa untuk menjual chips atau koin digital hasil kemenangan permainan pada aplikasi higgs domino kepada Terdakwa, karena untuk melakukan perbuatan tersebut diatas, Terdakwa tidak membuat akun sendiri;
- Bahwa akun-akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa tersebut diatas, sehari-hari Terdakwa pergunakan untuk transaksi jual beli chips atau koin digital dari orang lain ataupun kepada orang lain, untuk melakukan permainan online yang di dalam aplikasi higgs domino tersebut;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga menerima orang lain yang ingin menjual chips atau koin digital aplikasi higgs domino hasil kemenangannya kepada Terdakwa;
- Bahwa dari transaksi jual beli chip atau koin permainan di dalam aplikasi higgs domino tersebut diatas, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebagai berikut :
  - (1). Untuk pembelian chip atau koin digital sebanyak 500 Millions dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa bisa menjual lagi kepada orang lain dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah, sehingga untuk transaksi jual beli chip 500 Millions, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), untuk satu kali transaksi;

(2). Untuk pembelian chip atau koin digital sebanyak 1 Billion dengan harga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa bisa menjual lagi kepada orang lain dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk transaksi jual beli chip 1 Billion, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), untuk satu kali transaksi;

(3). Selain dari pada chip 500 Millions dan 1 Billion, Terdakwa juga ada menjual chip dalam jumlah lain, diantaranya chip 200 Millions Terdakwa jual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), chip 700 Millions Terdakwa jual dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang bisa Terdakwa dapatkan dari penjualan chip 200 Millions dan 700 Millions tersebut, adalah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian chip 200 Millions dan 700 Millions tidak pernah Terdakwa lakukan, Terdakwa hanya menerima pembelian chip dari orang lain, untuk chip 500 Millions dan 1 Billion;

- Bahwa tata cara orang lain menjual chip atau koin digital hasil permainan pada aplikasi higgs domino kepada Terdakwa, dengan cara Terdakwa akan memberikan nomor ID akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa kepada orang tersebut, lalu oleh orang tersebut, akan mentransfer atau mengirimkan chip atau koin digital yang ada di dalam aplikasi higgs dominonya ke akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan chip tersebut masuk kedalam akun aplikasi higgs domino milik Terdakwa, Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada orang tersebut, sesuai dengan besaran chip yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa tata cara Terdakwa melakukan penjualan chip atau koin digital permainan pada aplikasi higgs domino kepada orang lain tersebut, dengan cara yang sama seperti dengan tata cara Terdakwa membeli chip dari orang lain, hanya saja untuk penjualan kepada orang lain, Terdakwa akan meminta nomor ID orang yang membeli chip tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa masukkan nomor ID milik orang lain tersebut kedalam akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan kirimkan jumlah besaran chip yang diminta oleh si pembeli tersebut, setelah itu barulah si pembeli melakukan pembayaran

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sesuai dengan besaran chip yang dibelinya kepada Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan transaksi jual beli chip permainan pada aplikasi higgs domino tersebut, Terdakwa ataupun orang lain yang ingin membeli atau menjual chip aplikasi higgs domino tersebut, masing – masing harus dipastikan membuka aplikasi higgs domino dan login atau masuk kedalam akun masing-masing di dalam aplikasi higgs domino tersebut, dan tentu saja handphone atau gadget masing-masing harus tersambung dengan jaringan internet, tidak ada cara lain selain dari pada cara yang telah Terdakwa terangkan diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli chip aplikasi higgs domino tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, data elektronik dalam perkara ini adalah chips atau koin digital pada aplikasi Higgs Domino. Terhadap chips atau koin digital pada aplikasi Higgs Domino tersebut Terdakwa membeli dari orang lain kemudian menjualnya lagi dengan harga dan tata cara sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam memperjual belikan chips atau koin digital pada aplikasi Higgs Domino Terdakwa menggunakan 4 (empat) akun yang Terdakwa beli dari orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas dan khususnya upaya Terdakwa membeli akun kepada orang lain agar bias melakukan kegiatan memperjualbelikan chips atau koin digital pada aplikasi Higgs Domino tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mentransmisikan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah permainan dalam aplikasi higgs domino memiliki muatan perjudian? Terhadap hal tersebut sebagaimana fakta hukum dalam persidangan menyatakan permainan pada aplikasi higgs domino adalah aplikasi atau game yang bisa diunduh menggunakan handphone yang memiliki sistem operasi android, pada aplikasi Play Store di dalam Handphone tersebut, dalam aplikasi terdapat pilihan permainan remi, qiu-qiu, slot, dan lain-lain. Untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat Handphone masing-masing secara online menggunakan akun. Setiap orang yang mendownload aplikasi permainan ini, diberikan chip atau koin gratis sebanyak 2 M (2 juta koin digital) setiap harinya untuk memulai permainan ini oleh aplikasi tersebut, kemudian para pemainnya berusaha memutar koin gratis tersebut hingga banyak, dan jika pemain menang, koin-koin terkumpul dalam dompet digital masing-masing ID akun pemain, dan jika pemain kalah, maka aplikasi akan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan koin gratis sebanyak 2 M (2 juta koin digital) pada keesokan harinya lagi. Jika pemain sudah tidak memiliki chip atau koin gratis dari aplikasi, dan pemain ingin terus bermain, maka pemain bisa mendapatkan chip atau koin higgs domino dengan mencari orang atau pemain lain yang menang, lalu membeli chip atau koin kemenangan pemain lain, dengan cara dikirim dari ID akun pemain yang mengirimkan ke ID akun pemain yang membutuhkan, dan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa seseorang yang bermain di dalam aplikasi higgs domino tersebut, apabila memenangkan permainan, akan mendapat jumlah chip atau koin digital, kemudian masalah keuntungan yang akan didapatkan oleh seseorang yang bermain tersebut, saat seseorang tersebut menjual chip atau koin digitalnya kepada orang lain, dari penjualan tersebutlah didapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa yang dipertaruhkan di dalam permainan yang terdapat di aplikasi higgs domino tersebut, adalah chip atau koin digital yang menjadi syarat utama untuk dapat melakukan permainan pada aplikasi higgs domino tersebut, apabila akun seseorang tidak memiliki chip atau koin digital, maka seseorang tersebut tidak bisa melakukan permainan pada aplikasi higgs domino tersebut, walaupun di dalam handphone atau gadgetnya terdapat aplikasi higgs domino yang sudah diunduh atau didownload;

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan permainan pada aplikasi higgs domino tersebut belum tentu bisa menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas dalam aplikasi Higgs Domino sejatinya mengandung dua sisi yakni aplikasi game secara murni dan pada sisi yang lain dapat membuka peluang untuk dilakukan perjudian. Aplikasi menjadi game murni manakala orang hanya menggunakan chips atau koin digital yang disediakan secara gratis oleh aplikasi tersebut setiap harinya, namun pada sisi yang lain meskipun tidak secara langsung bertransaksi dengan aplikasi tersebut, aplikasi tersebut juga membuka peluang dilakukan transaksi jual beli antar para pemain yang menggunakan aplikasi tersebut. Jika aplikasi tersebut menghendaki tidak adanya muatan perjudian sama sekali maka sudah semestinya dalam aplikasi tersebut menghapuskan fitur yang bisa menjadikan para pemainnya untuk melakukan transaksi pemindahan / pengiriman chips tersebut dari satu akun ke akun yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai suatu permainan yang dalam bermain harus menggunakan modal untuk bertaruh yang mana pertaruhan itu ditetapkan jumlahnya oleh pembuat permainan, terlebih dalam permainan digital

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkembang dalam era teknologi saat ini seperti *game online* yang memiliki ruang tersembunyi yaitu kode-kode penyusun *game* tersebut yang tidak dapat diketahui secara jelas dan terang tentang hitungan-hitungan matematis atau susunan kode-kode yang disematkan apakah rasionya menguntungkan pembuat *game* atau memiliki probabilitas kemenangan yang sama bagi pemain, sehingga apabila memperhatikan bentuk dari permainan *game online* Higgs Domino yang terdiri dari bentuk-bentuk permainan kartu, dadu, putaran hadiah dan slot gambar dengan ketentuan apabila ingin bermain harus memiliki *chips* sebagai taruhan sedangkan peluang kemenangan yang didapat pemain tidak dapat dipastikan karena segala pergerakan pemain telah ditentukan pembuat *game* tersebut seperti pembagian kartunya, rotasi dadunya dan susunan gambar dalam slotnya maka dapat disimpulkan permainan *game online* Higgs Domino mengandung unsur untung-untungan dan pertaruhan, lebih lanjut disediakan akses untuk mentransmisikan dokumen elektronik berupa *chips* kepada akun lain pada permainan tersebut membuka ruang dan peluang kepada setiap orang untuk melakukan transaksi jual-beli *chips* untuk kembali dipertaruhkan dalam permainan Higgs Domino tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa *chips* yang lebih banyak lagi yang berpotensi untuk ditransaksikan dan ditransmisikan kembali, dan demikian seterusnya, hal mana telah menunjukkan bila permainan tersebut mengandung muatan perjudian;

Menimbang, bahwa selain pada persoalan terpenuhinya ketentuan hukum perjudian di atas secara sosiologis dalam perkara ini tampak animo masyarakat yang tinggi untuk memperjual belikan chips yang diperolehnya dari permainan tersebut yakni berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli chip selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir dan Terdakwa bisa melakukan penjualan chip kepada orang lain yaitu sekitar 40 (empat puluh) kali sampai dengan 60 (enam puluh) kali, tergantung besaran chip yang diminta. Sebelum Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 18.30 WIB, di counter handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sudah melakukan transaksi penjualan chip kepada orang lain, lebih kurang sudah 60 (enam puluh) kali, kemudian untuk transaksi pembelian chip dari orang lain, lebih kurang sudah 20 (dua puluh) kali dan omzet penjualan chip aplikasi higgs domino yang telah Terdakwa lakukan pada hari tersebut yaitu sebesar lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan uang lebih kurang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli chip aplikasi higgs domino tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim juga tidak dapat menutup mata terhadap fakta-fakta dalam persidangan bila perkara ini terjadi bukan semata-mata karena kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan pidananya bukan semata karena niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut tetapi juga karena adanya kondisi yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempermudah perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi yang mempermudah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah karena terdapat peran negara yang menciptakannya dikarenakan Negara lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 2b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang tugas Pemerintah tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diserahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

Menimbang, bahwa saat *tempus delicti* terjadinya tindak pidana tersebut aplikasi permainan Higgs Domino Island sebagaimana gambar terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 21 Juli 2022 dan saat ini statusnya SE dihentikan sementara yang artinya telah ada pelaporan atau pengaduan terkait dengan aplikasi tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menjadi dasar Hukum dari Ketentuan PSE dan dicantumkan dalam website <https://pse.kominfo.go.id/home> di atas telah memuat bagaimana tindakan yang harus diambil ketika dalam PSE lingkup privat terdapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri *a quo* menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:

- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan



- c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri *a quo* secara spesifik salah satu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang adalah yang bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b. Terhadap konten tersebut masyarakat meminta pemutusan akses langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika;

Menimbang, bahwa prosedur yang ditentukan setelah Menteri Komunikasi dan Informatika menerima permohonan pemutusan akses dari masyarakat terkait konten perjudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Menteri tersebut memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
- b. PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (*take down*) diterima;
- c. Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas seharusnya setelah menerima pelaporan Menteri Komunikasi dan Informatika memerintahkan pengelola aplikasi Higgs Domino melakukan *take down* Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian yakni kegiatan mentransmisikan *chips* dan jika tidak dilakukan maka dalam waktu 1X 24 jam Menteri melakukan *access blocking* jika memang dalam aplikasi tersebut mengandung perjudian, namun kenyataannya sampai saat ini terhadap aplikasi Higgs Domino hanya dilakukan penangguhan PSE dan Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian yakni kegiatan mentransmisikan *chips* tidak pernah dilakukan *take down*, dan lebih-lebih dilakukan *access blocking* oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sehingga dalam hal ini negara khususnya yang direpresentasikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika telah lalai melakukan tugas dan kewajibannya. Akibatnya kegiatan



perjudian tersebut terus terjadi, Menteri melakukan pembiaran dan seolah melegalkan praktek perjudian yang terjadi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rengat sebelumnya telah menerima dan memutus perkara yang berkaitan dengan kasus judi Higgs Domino yakni putusan 287/Pid.B/2022/PN Rgt dan 288/Pid.B/2022/PN Rgt yang keduanya diputus pada tanggal 27 Februari 2023 yang artinya dari bulan Februari sampai dengan Bulan Juni ini Menteri Komunikasi dan Informatika tidak melakukan upaya yang serius dalam melindungi masyarakat dari praktek perjudian dan cenderung melalaikan kewajibannya sebagaimana perintah Undang-Undang di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim dengan melihat tingkat kesalahan Terdakwa tersebut akan lebih adil kepada Terdakwa untuk diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 F warna hitam,

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa Uang sejumlah Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari melakukan tindak pidana, namun dikarenakan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha-usaha dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Aplikasi Higgs Domino dapat diunduh dan diakses secara bebas oleh setiap orang serta telah terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Negara dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika lalai menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HENDRA YANTO alias HENDRA bin SAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2269 warna biru dongker,
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 F warna hitam, dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Rgt